



**PUTUSAN**  
**NOMOR 351/Pid.Sus/2020/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : **HOIRUL ANAM BIN MOH. HAFID** ;-----  
Tempat lahir : Sampang ;-----  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Desember 1997 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Tajung, Desa Bunde, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----
- II. N a m a : **ABDUR ROHIM BIN SUPARDI** ;-----  
Tempat lahir : Sampang ;-----  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1997 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Tangkor, Desa Labang, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----

----- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ;---
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 351/Pen.Pid/2020/PN.Spg tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----
- Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tanggal Nomor : 351/Pen.Pid/2020/PN.Spg. tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol. 1 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
  2. Menyatakan terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Melakukan percobaan atau Pemufatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua “ ;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurangan ;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A warna putih kombinasi silver beserta Simcardnya dengan nomor 087843951364 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO S3 warna putih kombinasi biru beserta Simcardnya dengan nomor 087843953990 ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar STNK An. EMI DWI HARIA NINGSIH dengan Nopol : M 5847 PE, Noka : MH1JFK112EK237469 dan Nosin : JFK1E1233544 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol : M 5847 PE, Noka : MH1JFK112EK237469 dan Nosin : JFK1E1233544 beserta kunci kontaknya ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis, yang pada intinya Para Terdakwa mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman ;----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di pinggir jalan Dsn. Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI ditelpon oleh HOLIK (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika golongan 1 jenis sabu, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI ketemuan dengan HOLIK (DPO) disebuah gardu yang terletak di Dsn. Tajung Desa Gundah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, setelah bertemu dengan HOLIK kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba golongan 1 jenis sabu kepada terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI.

Bahwa setelah terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI menerima uang dari HOLIK kemudian terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI menelpon terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID untuk ikut membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada ROHIM (DPO) di Desa Lantek Kecamatan Galis Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI berangkat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kerumah ROHIM (DPO) di Desa Lantek Kec. Galis Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru dengan Nopol M 5847 PE dengan cara berboncengan.

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI tiba di rumah ROHIM (DPO) kemudian terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID melakukan transaksi dengan ROHIM dan mendapatkan 1 (poket) narkoba golongan 1 jenis sabu seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID melakukan transaksi dengan ROHIM terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI duduk disebuah langgar di rumah ROHIM, setelah terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID melakukan transaksi dengan ROHIM kemudian terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI pulang untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu kepada HOLIK di Desa Bangsah Kec. Sreseh Kab. Sampang, sewaktu dalam perjalanan menuju kerumah HOLIK (DPO) pada saat melintas di jalan Dsn. Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI diberhentikan oleh petugas dari Polsek Sreseh Polres Sampang dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dan sewaktu dilakukan penggeledahan didapatkan barang-bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES warna putih yang ditemukan di dalam saku baju depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID, 1 (satu) unit HP merk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI A6 warna putih kombinasi silver beserta sim cardnya dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO S3 warna biru, kemudian terdakwa HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengansabu-sabusebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dan setelah dilakukan penyitaan dan pengujian di laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klipbening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,069$  gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5739/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.Si, Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, Apt danRENDY DWI MARTA CAHYA ST.pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulanAgutus 2020, bertempat di pinggir jalanDsn. Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika,Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi IMRAN AZIZI dan saksi TONDO PAMUNGKAS keduanya petugas dari Polsek Sreseh Polres

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang mendapat informasi bahwa di Jl. Desa Bundah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian saksi IMRAN AZIZI dan saksi TONDO PAMUNGKAS menyikapi dengan melakukan penyelidikan, kemudian saksi IMRAN AZIZI dan saksi TONDO PAMUNGKAS dan rekan saksi lainnya melihat terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO, warna biru, No.Pol M 5847 PE melintas di jalan Dsn. Tajung Desa BundahKec, Sreseh Kabupaten Sampang, kemudian oleh saksi IMRAN AZIZI dan saksi TONDO PAMUNGKAS diberhentikan kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok Merk ARES warna putih yang ditemukan didalam saku baju depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID serta 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI 6A warna S putih kombinasi Silver beserta Simcardnya didalam gulungan sarung yang dipakai terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID, dan 1 (satu) unit HandphoneMerk OPPO S3 warna putih kombinasi biru berserta Simcardnya yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai tersangka II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI, kemudian terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu - sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dan setelah dilakukan penyitaan dan pengujian di laboratorium foreksik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,069$  gram ,adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5739/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.Si, Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST.pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IMRAN AZIZI.** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

2. **TONDO PAMUNGKAS.** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu ;-
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti Surat berupa :

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dan setelah dilakukan penyitaan dan pengujian di laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenissabu dengan berat  $\pm 0,069$  gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5739/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.SI, Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, Apt danRENDY DWI MARTA CAHYA ST.pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa I. **HOIRUL ANAM BIN MOH. HAFID** dipersidangan telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, para terdakwa telah ditangkap karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa para saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa II. **ABDUR ROHIM BIN SUPARDI** dipersidangan telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, para terdakwa telah ditangkap karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu ;-----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa para saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,48 gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 6A warna putih kombinasi silver beserta simcardnya dengan nomor 087843951364 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO S3 warna putih kombinasi biru beserta simcardnya dengan nomor 087843953990 ;
- 1 (satu) lembar STNK an.EMI DWI HARIA NINGSIH dengan nopol : M 5847 PE, Noka: MH1JFK112EK237469 dan Nosin: JFK1E1233544 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna biru dengan nopol : M 5847 PE Noka: MH1JFK112EK237469 dan Nosin: JFK1E1233544 beserta kontakannya ;

----- Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, para terdakwa telah ditangkap karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat di dalam putusan ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun alternatif, para terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana sebagai berikut : kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat dan oleh karenanya memilih pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada dakwaan Alternatif Kedua yang menurut hemat Majelis lebih tepat dan terbukti dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;-----

Ad.1. Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Setiap Orang** ” ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I. **HOIRUL ANAM BIN MOH. HAFID** dan terdakwa II. **ABDUR ROHIM BIN SUPARDI** telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa terdakwa I. **HOIRUL ANAM BIN MOH. HAFID** dan terdakwa II. **ABDUR ROHIM BIN SUPARDI** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :-----

Ad. 2. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;-----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setuju dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;-----

Menimbang bahwa "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai hak dalam berbuat sesuatu serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf, terungkap bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa sepengetahuan dari pejabat yang berwenang / berhak yaitu Dokter dan atau Menteri Kesehatan, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Departemen kesehatan RI ;-----

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, para terdakwa telah ditangkap karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu ;-----

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg



- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Memiliki ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** ” ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini secara menyeluruh terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Percobaan* adalah usaha untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang direncanakan namun tidak terselesaikan bukan karena kehendaknya sendiri, sedangkan *Pemufakatan Jahat* diartikan apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan (pasal 88 KUHP) ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, para terdakwa telah ditangkap karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

sehingga dengan demikian unsur “ Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ” dalam hal ini telah terbukti terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu " **Telah melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** " ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menggalakkan dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;-----

## Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan;-----
- 
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok sosio yuridis, variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sanalah timbul perasaan jera pada diri terdakwa ; -----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa; Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri; selain itu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan pada diri (jiwa raga) terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

----- Menimbang bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg



Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **I. HOIRUL ANAM BIN MOH. HAFID** dan terdakwa **II. ABDUR ROHIM BIN SUPARDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES warna putih ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A warna putih kombinasi silver beserta Simcardnya dengan nomor 087843951364 ;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO S3 warna putih kombinasi biru beserta Simcardnya dengan nomor 087843953990 ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar STNK An. EMI DWI HARIA NINGSIH dengan Nopol : M 5847 PE, Noka : MH1JFK112EK237469 dan Nosin : JFK1E1233544 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol : M 5847 PE, Noka : MH1JFK112EK237469 dan Nosin : JFK1E1233544 beserta kunci kontaknya ;Dirampas untuk Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh kami : **I GDE PERWATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL, S.H., M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MOAFI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh, **ANANG SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AFRIZAL, S.H., M.H.

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOAFI.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)